

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan yang Mendukung Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan

Upaya melindungi anak yang berkonflik dengan hukum tidak lepas dari adanya kebijakan yang mendukung untuk dapat tercapainya perlindungan terhadap anak. Kebijakan internasional dan nasional adalah suatu upaya dari berbagai pihak untuk memberikan perlindungan anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum.

Beberapa kebijakan yang telah dipublikasikan, antara lain :

- a. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985, yang mengatakan bahwa sistem peradilan anak-anak akan mengutamakan kesejahteraan anak. Karena itu mereka diberikan kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan padatahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya. Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal.

Asas praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak mendapat pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan. Pada saat penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera diberitahu. Penahanan sebelum pengadilan hanya digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.

Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak akan semua hak dan jaminan dari peraturan-peraturan minimumstandar

bagi perlakuan terhadap narapidana. Anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa, menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan individual yang diperlukan – sosial, edukasional, ketrampilan, psikologis, pengobatan dan fisik – yang mungkin mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kepribadian.⁵⁷

- b. Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang disahkan oleh Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990, yang mengatakan bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusiaanya, dipisahkan dari orang dewasa, secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya, mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum.

Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan dianggap tidak bersalah dibuktikan kesalahannya menurut hukum, secepatnya dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, memperoleh keputusan tanpa ditunda-tunda, tidak dipaksa memberikan kesaksian atau

⁵⁷ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm.18-19.

mengakui kesalahan, memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan dan memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan, keputusan dan dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam tahap proses pengadilan.

Negara berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana. Pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain di luar memasukan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan.⁵⁸

- c. Konvensi Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) disahkan oleh Undang-undang RI No. 12 Tahun 2005, yang intinya menyatakan terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan. Kelanjutan dari proses peradilan setelah di putus hukuman pidana oleh hakim, maka sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

Oleh sebab itu untuk kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

- d. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang intinya menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, pemeliharaan dan perlindungan, termasuk dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang

⁵⁸ *Ibid*, hlm 30.

bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dengan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.⁵⁹

- e. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang intinya menyatakan bahwa hakim, penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara anak harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan, dan pidana tambahan yaitu perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.⁶⁰

- f. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang intinya dari pasal 52-66 adalah menyatakan bahwa setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak adapat dijatuhkan pada mereka. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai usianya. Harus dipisahkan dari orang dewasa , memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum, berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

- g. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang intinya mengatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: perlakuan secara

⁵⁹ *Ibid*, hlm 47.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 57-58.

manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.⁶¹

2.2. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

2.2.1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶² Menurut Arif Gosita, Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶³

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seluruhnya. Perlindungan anak suatu masyarakat, bangsa, merupakan tolak ukur peradaban manusia. Jadi demi perkembangan manusia seutuhnya, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan

⁶¹ *Ibid*, hlm 51..

⁶² Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2003, UNICEF, Jakarta, hlm.11

⁶³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm 18.

berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penjelasan dari ketentuan di atas adalah asas perlindungan anak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak. Yang dimaksud asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan.⁶⁴

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁶⁵

Sedangkan perlindungan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus berdasarkan Konvensi Hak Anak, yakni mengenai anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with law*), agar mereka :

⁶⁴ Lihat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penjelasan Pasal 2.

⁶⁵ *Ibid*, pasal 3

- a. Tidak mendapatkan penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
- b. Tidak ada hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi orang berumur di bawah 18 tahun.
- c. Tidak seorang pun anak akan direnggut kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan harus sesuai hukum dan hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang sesingkat-singkatnya.
- d. Setiap anak direkrut kebebasannya akan :
 - Diperlakukan secara manusiawi dan menghargai martabat kemanusiannya.
 - Dipisahkan dari tahanan atau napi dewasa, kecuali jika hal yang sebaliknya dianggap sesuai dengan kepentingan terbaik untuk anak.
 - Tetap mempunyai hak untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau anggota keluarganya.
 - Mempunyai hak akses segera kepada bantuan hukum dan bantuan lain juga untuk mempertanyakan legalitas perenggutan kebebasannya dan mendapat putusan segera menyangkut hal itu (Departemen Sosial RI).⁶⁶

Menurut Muladi, perlindungan anak dalam proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar peradilan pidana anak (*juvenile justice*). Dengan tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan apa dan bagaimana wujud perlindungan hukum sepatutnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar peradilan pidana anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang merupakan bagian dari kesejahteraan sosial, akan tetapi bukan berarti bahwa kepentingan atau kesejahteraan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan atau

⁶⁶ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, Nuansa penerbit, Bandung, 2007, hlm 94-96.

kepentingan anak itu pada hakikatnya awal dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat⁶⁷

Menurut Curtis A. Bradley kondisi akan lebih parah apabila suatu negara menerapkan hukuman mati bagi pelanggaran hukum yang dilakukan anak, hal ini mulai ditinggalkan oleh beberapa negara termasuk Amerika Serikat setelah dekade 40an karena adanya Hak Asasi Manusia, jadi proses peradilan dapat menjadi rehabilitasi bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum.⁶⁸

Menurut Amanda K. Packel, pengadilan anak dengan melakukan rehabilitasi tidak akan menimbulkan konflik dengan masyarakat apabila anak sudah bebas, bahkan pengadilan anak dapat melindungi anak dan masyarakat, terutama anak dalam mencegah kehidupan kejahatan yang lebih parah.⁶⁹ Sistem peradilan anak juga dapat melindungi masyarakat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dan remaja, bahkan sistem peradilan anak dapat melindungi anak atau remaja itu sendiri untuk tidak berbuat kejahatan berkelanjutan.⁷⁰ Jadi intinya pengadilan anak diciptakan untuk melindungi anak atau remaja yang melakukan kenakalan untuk tidak masuk kedalam sistem peradilan pidana biasa yang dapat merusak jiwa anak atau remaja.⁷¹

⁶⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Cetakan ke II, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, .hlm 111

⁶⁸ Curtis A. Bradley, *The Juvenile Death Penalty and International Law*, Duke Law Journal, Vol. 52, No. 3 (Dec., 2002), pp. 491, Published by: Duke University School of Law Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1373162> Accessed: 05/10/2009 01:00

⁶⁹ Amanda K. Packel, *Juvenile Justice and the Punishment of Recidivists under California's Three Strikes Law*, California Law Review, Vol. 90, No. 4 (Jul., 2002), pp. 1160, Published by: California Law Review, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3481327> Accessed: 05/10/2009 01:05.

⁷⁰ Juan Alberto Arteaga, *Juvenile (In)Justice: Congressional Attempts to Abrogate the Procedural Rights of Juvenile Defendants*, Columbia Law Review, Vol. 102, No. 4 (May, 2002), pp. 1051, Published by: Columbia Law Review Association, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1123650> Accessed: 05/10/2009 01:17

⁷¹ Franklin E. Zimring, *The Common Thread: Diversion in Juvenile Justice*, California Law Review, Vol. 88, No. 6, Symposium of the Law in the Twentieth Century (Dec., 2000), pp. 2479, Published by: California Law Review, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3481221> Accessed: 05/10/2009 01:29

2.2.2. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam rangka Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Strategi pembangunan harus dengan tegas didasarkan pada adanya hubungan erat antara strategi dan proses pembangunan dengan usaha-usaha untuk memajukan penghargaan terhadap HAM. Pembangunan semestinya memberi pengaruh yang kuat terhadap penghormatan dan pemajuan HAM. Setiap pelaku pembangunan mesti memperoleh pelatihan HAM dan negara, sebagai pemangku kewajiban atas HAM, semestinya memperhitungkan setiap tahapan pembangunan.⁷²

Selama ini, strategi pembangunan yang diimplementasikan masih menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan (*need based approach*). Pendekatan berbasis kebutuhan sifatnya sangat terbatas dan hanya memenuhi target jangka pendek. Dari berbagai pengalaman, strategi pembangunan dengan pendekatan berbasis kebutuhan kerap menimbulkan berbagai masalah lanjutan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dengan adanya hak yang melekat itulah seorang individu hidup dengan martabatnya.⁷³

Dengan pendekatan berbasis kebutuhan, masyarakat akan lebih ditempatkan sebagai "obyek pembangunan", bukan menjadi "subyek pembangunan". Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi untuk merancang strategi pembangunan yang dibutuhkannya. Masyarakat semata-mata hanya akan menerima pembangunan yang telah ditentukan oleh negara, meskipun strategi pembangunan yang dijalankan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.⁷⁴

Pendekatan berbasis hak asasi manusia dibangun atas dasar bahwa setiap manusia, dan oleh karena mereka manusia, adalah pemegang hak asasi. Seiring dengan adanya hak, maka akan menuntut adanya kewajiban di pihak negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya.

⁷² Lihat *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*, Kerja sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (AusAID), 2007, hlm. 1.

⁷³ *Ibid*, hlm 2.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 2.

Dengan kata lain, pendekatan berbasis hak asasi adalah sebuah kerangka kerja konseptual untuk proses pembangunan masyarakat. Secara normatif, pendekatan berbasis HAM ini berlandaskan kepada hak asasi manusia internasional maupun pada konstitusi serta ketentuan-ketentuan hak asasi lainnya yang berlaku secara nasional dan secara operasional ditujukan untuk memajukan pelaksanaan HAM.. Pada dasarnya, pendekatan berbasis HAM tidaklah menggantikan pendekatan sebelumnya, namun dibangun secara bersamaan.⁷⁵

Berdasarkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, telah diterima pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi manusia. Ketentuan hukum hak asasi manusia tersebut memberi penegasan pada hal-hal berikut:⁷⁶

Pertama, menempatkan negara sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*), yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM , baik secara nasional maupun internasional; sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*right holder*).

Kedua, negara dalam ketentuan hukum hak sasi manusia tidak memiliki hak. Negara hanya memikul kewajiban tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak warga negaranya (baik individu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrument-instrumen hak asasi manusia.

Ketiga, jika negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara tesebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 3-4..

⁷⁶ *Ibid*, hlm 7...

2.3. Pengertian Anak dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

2.3.1. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan suatu masyarakat. Sebagai kelompok yang sangat rentan akibat ketidakmatangan fisik dan mentalnya, maka secara internasional pun telah diakui, bahwa bagi anak perlu disediakan segala bentuk perlindungan dan perlakuan khusus. Keistimewaan tersebut tentunya tidak selamanya akan melekat pada diri seseorang. Oleh sebab itulah maka setiap negara perlu untuk menetapkan batasan tentang siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai anak. Definisi tentang anak berbeda-beda pada setiap negara di dunia. Perbedaan tentang batasan usia anak-anak diberbagai negara, yang dalam sistem peradilan pidananya dikatakan tidak bisa diminta untuk bertanggung jawab secara penuh atas tindakannya, dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Nama Negara	Minimal Usia Tanggung Jawab Kriminal
1.	Australia	14 tahun
2.	Belgia	18 tahun
3.	Belanda	12 tahun
4.	Denmark	15 tahun
5.	Finlandia	15 tahun
6.	Italia	14 tahun
7.	Jerman	14 tahun
8.	Irlandia	7 tahun
9.	Inggris	10 tahun
10.	Luxemburg	18 tahun
11.	Irlandia Utara	8 tahun
12.	Portugal	16 tahun
13.	Perancis	13 tahun
14.	Skotlandia	8 tahun
15.	Spanyol	16 tahun
16.	Swedia	15 tahun
17.	Yunani	12 tahun

Sumber : John Muncie (1999); 256

Indonesia, sebagai bagian dari komunitas masyarakat internasional, termasuk negara yang memiliki sejumlah perbedaan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya ketika berbicara tentang batasan

usia anak. Dalam KUH Perdata batasan seseorang dianggap anak adalah jika ia berumur 21 tahun dan belum pernah menikah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu batasan seseorang dapat dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.⁷⁷ Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.⁷⁸ Sedangkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberi definisi anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷⁹

Ada perbedaan yang cukup mencolok mengenai pengertian anak antara Undang-Undang No.23 tahun 2002 dengan undang-undang lainnya, yaitu tidak adanya pembatasan dengan syarat belum menikah. Hal ini ditujukan agar undang-undang ini dapat memberikan perlindungan kepada anak secara utuh, tanpa adanya diskriminasi antara yang sudah kawin dengan yang belum kawin. Persyaratan tersebut lebih menekankan pada segi legalistiknya, sedangkan dalam perlindungan anak penentuan batas usia anak lebih dititikberatkan pada aspek untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya.⁸⁰

Pendapat senada, dikemukakan oleh Savitri Goonese kere yang menyebutkan bahwa definisi anak dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak adalah siapa yang menjadi pemegang hak (*rights holders*) ialah anak yang belum berumur 18 tahun.⁸¹ Dengan demikian, pengertian dan batasan usia anak dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 bukan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa, dan siapa yang masih anak-

⁷⁷ Pasal 1 angka 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁷⁸ Pasal 1 angka 1 UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁷⁹ Pasal 1 angka 1 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸⁰ Apong Herlina, at. Al., *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Unicef Indonesia, 2003, hlm. 7-8

⁸¹ Savitri Goonesekere, "*Children, Law and Justice A South Asian Perspective*", Unicef ang Sage Publications, New Dehli, 1998, hlm. 79.

anak, sehingga konsekwensi hukumannya, seorang perempuan yang telah menikah kendatipun belum berusia 18 tahun, misalnya masih 16 tahun, secara hukum telah dikualifikasi sebagai status orang dewasa.

Selanjutnya *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10 sampai 18 tahun. Resolusi PBB Nomor 40/33 tentang *Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice*, menentukan batas umur anak 7 sampai 18 tahun.

Menurut Fagan batas umur untuk pengadilan anak adalah 18 (delapan belas) tahun, karena selama ini banyak pelaku kenakalan remaja yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dituntut di pengadilan dewasa.⁸²

Sedangkan bila bertitik tolak dari laporan penelitian *Katayen H Cama*⁸³ batas umur minimal bervariasi dari umur 7 – 15 tahun. Hal ini dipertegas dengan redaksional sebagai berikut:

Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan *Katayen H. Cama*, Hakim Pengadilan Anak Bombay, India yang mengadakan research untuk Departemen Sosial dari Perserikatan Bangsa-bangsa atas permintaan *Social Commision* dari *Economic and Social Council* menyatakan, bahwa:

- Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di bawah usia 7 tahun dianggap tidak melakukan kejahatan;
- Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum;
- Di Filipina, anak-anak di bawah 9 tahun, dan di Muangthai anak-anak di bawah 7 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kriminal;

⁸² Jeffrey Fagan, *Juvenile Crime and Criminal Justice: Resolving Border Disputes*, The Future of Children, Vol. 18, No. 2, Juvenile Justice (Fall, 2008), pp. 81, Published by: Princeton University. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/20179980> Accessed: 04/10/2009 23:37

⁸³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandar Maju, Jakarta, 2005, hlm 16-17.

- Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di antara umur 7 tahun dan di bawah 12 tahun dan Filipina seorang anak di antara umur 9 tahun dan di bawah 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya adalah salah.

2.3.2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Kejahatan anak atau disebut delinkuensi anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian Kitab Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan. *Delinkuensi* anak menjadi masalah sosial, dan sekaligus hukum. Pengertian delinkuensi anak menjadi esensial dalam penggolongan *delinkuensi* anak secara umum. Keterbatasan kemampuan dari eksistensi anak sebagai berstatus tidak mampu menimbulkan pengelompokkan, kemampuan untuk mengoperasionalkan bentuk-bentuk kejahatan tidak akan terstruktur menjadi fenomena delik yang memiliki aspek budaya.⁸⁴

Pengertian anak nakal pada Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 adalah seorang yang terlibat dalam perkara anak nakal. Sedang yang dimaksud anak nakal dalam Pasal 1 butir 2 mempunyai dua pengertian, yaitu:⁸⁵

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar KUHP saja melainkan juga melanggar kebijakan tentang Narkotika, Hak Cipta, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak yaitu perbuatan terlarang berdasarkan ketentuan yang berlaku

⁸⁴ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 82.

⁸⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan ketiga, dJambatan, 2007, hlm. 21.

baik tertulis maupun tidak tertulis seperti misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepatutan dalam masyarakat.

Pengertian anak nakal menurut Departemen Sosial adalah anak yang mengalami kesulitan penyesuaian diri yang menyebabkan melanggar hukum, sulit dididik dalam keluarga dan dapat membahayakan orang lain (definisi menurut pekerja sosial).⁸⁶

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk yaitu:

- a. Kenakalan anak sebagai *status offences* yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, pergi dari rumah dll.
- b. Kenakalan anak sebagai *tindak pidana*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, misalnya mencuri, memeras dll.⁸⁷

Anak yang berhadapan hukum adalah anak yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena::

- a. Disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum atau
- b. Telah menjadi korban akibat orang/lembaga/negara terhadapnya atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.⁸⁸

⁸⁶ *Buku Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Panti Sosial*, Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial RI, 2006, hlm.

⁸⁷ *Buku Pedoman Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, kerjasama antara POLRI- UNICEF, 2004, hlm16-17.

⁸⁸ *Ibid*, hlm 17.

Menurut Depsos anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang termasuk pada kategori anak nakal, pelaku tindak pidana yang berdasarkan hasil penyelidikan/pemeriksaan aparat penegak hukum membutuhkan pembinaan di panti sosial.⁸⁹

Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi intrinsik adalah di dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar.⁹⁰ Anak atau remaja sedang mencari jati diri dengan melakukan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan, hal ini merupakan ekspresi dari jiwa mereka (Kedari 1965:21).⁹¹ Sedangkan kenakalan remaja yang dianggap serius pada dasarnya merupakan kenakalan kolektif dan bukan kenakalan individual, melainkan dalam bentuk kelompok dengan dukungan budaya kelompok.⁹²

2.4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana (SPP) untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam “*criminal justice science*” di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegakan hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah “hukum dan ketertiban (*law and order approach*)” dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan

⁸⁹ *Op.cit*, hlm 17.

⁹⁰ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, 2008, hlm. 16-17.

⁹¹ Mimi Ajzenstadt, *Crime, Social Control, and the Process of Social Classification: Juvenile Delinquency/Justice Discourse in Israel, 1948-1970 Social Problems*, Vol. 49, No. 4 (Nov., 2002), pp. 590, Published by: University of California Press on behalf of the Society for the Study of Social Problems. *Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3097088> Accessed: 05/10/2009 00:23*

⁹² Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 70-71.

istilah *law enforcement*.⁹³ Ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
- Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "the administration of justice".⁹⁴

Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya merupakan suatu proses kegiatan yang bersifat sistemik. Sistem berasal dari istilah Yunani *Systema* yang artinya suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (*interrelated*) satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks.⁹⁵

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.⁹⁶

⁹³ Romli Atamsasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Ablosionisme*, Cetakan Kedua, Binacipta, Bandung, 1996, hlm.7.

⁹⁴ *Ibid*, hlm.10

⁹⁵ Wagino Ismail, *Pendekatan Sistem dalam Manajemen Organisasi*, Lembaga Penerbit UI, Jakarta 1984, hlm.5

⁹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia(melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 1999, hlm.1.

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan :

- Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁹⁷

Pemikiran tentang sistem timbul sebagai akibat semakin kompleksnya masalah-masalah yang dihadapi dan semakin interdependennya bagian-bagian dalam suatu sistem satu sama lain. Pelopor tentang sistem ini adalah ahli biologi Ludwig van Bertalanffy. Ia melihat bahwa ilmu pengetahuan semakin lama semakin terpecah, dan untuk memahami suatu gejala yang timbul tidak cukup bila hanya menggunakan satu disiplin pengetahuan saja tetapi harus ada suatu kerangka yang dapat mempersatukan berbagai pandangan dan teori dalam suatu kesatuan yang menyeluruh. Pendapatnya dirumuskan dalam *General System Theory*. Pandangan-pandangannya itu kemudian banyak mempengaruhi ahli-ahli ilmu pengetahuan sosial dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan masing-masing dalam kerangka yang lebih, yaitu kerangka sistem.⁹⁸

Dari batasan sederhana tentang sistem tersebut, nampak bahwa suatu sistem mempunyai sifat-sifat, antara lain: (1) Pencapaian tujuan; (2) Kesatuan usaha; (3) Transformasi nilai; (4) Hubungan antara bagian; (5) Mekanisme pengendalian. Oleh karena itu suatu sistem bersifat dinamis dan bergerak ke arah tercapainya tujuan. Analisis sistem dapat diarahkan pada kaitan antara hubungan sub-sistem dengan supra sistem tergantung dari permasalahan yang dihadapi.

Mekanisme pengendalian dalam sistem merupakan alat pengarah dan penilai, sampai seberapa jauh suatu sistem bergerak secara terarah

⁹⁷ Romli Atmasasmita, *Op.Cit,hlm.15*

⁹⁸ *Ibid,hlm.2*

dalam rangka mencapai tujuannya. Bagi suatu sistem yang bergerak dalam lingkungan yang dinamis, maka mekanisme ini perlu dikembangkan sebagai alat untuk mengendalikan perilaku sistem.

Dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana, maka sesungguhnya pemidanaan itu berlangsung dalam suatu proses kegiatan sistemik. Pemidanaan mencerminkan sifat-sifat kegiatan sistem, dimana masukannya berupa pelaku kejahatan, kemudian mengalami transformasi yang berlangsung melalui aparat penegak hukum pidana, dan kemudian berubah menjadi keluarannya sikap seorang yang taat kepada hukum.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁹⁹

Dalam masalah penanggulangan kejahatan, maka istilah politik criminal (*Criminal Policy*) sebagai usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha itu secara operasional dapat dilakukan melalui sarana penal maupun sarana non penal dan keduanya merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma pidana yang didalam terkandung adanya unsur substansial, struktural dan kultural masyarakat dimana hukum pidana itu diberlakukan.¹⁰⁰

Sistem peradilan pidana mengenal tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.¹⁰¹ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan

⁹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, PPK dan PH, 1994, hlm.140

¹⁰⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Cetakan ke II, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm 131-132

¹⁰¹ Geoffrey Hazard Jr, dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Op.cit, hlm.17

hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi. Pendekatan sosial; memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.¹⁰²

Hukum Acara Pidana tidak dapat dilepaskan dari Hukum Pidana. Hukum Pidana dalam arti yang luas terdiri dari hukum pidana (hukum pidana formal).¹⁰³ Menurut Simon, hukum pidana formal mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹⁰⁴ Definisi tersebut pada intinya sama dengan yang diungkapkan oleh Wiryono Prodjodikoro, bahwa hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana kekuasaan badan-badan pemerintah penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹⁰⁵ Lebih lanjut Wiryono Prodjodikoro mengatakan bahwa jika suatu perbuatan dari seseorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak Badan Pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seseorang guna mendapat hukuman pidana, timbullah soal, cara bagaimana hak untuk menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan

¹⁰² *Ibid, hlm.18*

¹⁰³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 9.

¹⁰⁴ D. Simon, *Handleiding Tothet Wetboek Van Stratvodering*, hlm.1, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 4

¹⁰⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1980, hlm.13.

hukuman harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur, dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana.¹⁰⁶

Peradilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras dan seimbang, oleh karenanya ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak dilakukan secara khusus.¹⁰⁷ Beberapa alasan-alasan yang disampaikan di atas dapat dikatakan merupakan sebagian dari dasar filosofis yang menjadi alasan mengapa seorang anak yang sudah melakukan perbuatan melanggar hukum masih perlu mendapatkan perlindungan. Selain itu peradilan anak dapat menjadi alat pengontrol agar anak yang melakukan kenakalan yang bukan tindak kriminal tidak menjadi lebih serius kenakalannya.¹⁰⁸

Tujuan peradilan anak yang diatur dalam Resolusi PBB Nomor 40/33 tahun 1985 tentang *Standard Minimum Rules for The Administrations of Juveniles Justice*, mencakup dua tujuan utama yaitu peningkatan kesejahteraan anak dan adanya prinsip proporsionalitas. Pada bagian komentar dijelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan anak merupakan pusat perhatian utama dari sistem hukum. Selain itu kesejahteraan anak tersebut juga harus ditekankan dalam sistem hukum yang mengikuti model pengadilan pidana prosedur yang ditempuh haruslah mengacu pada kepentingan terbaik anak dan dilakukan dalam suasana pengertian, dengan demikian memberi sumbangan pada dihindarinya sanksi hukuman semata-mata.

Mengenai prinsip proporsionalitas, merupakan instrumen untuk mengekang sanksi-sanksi hukuman yang kebanyakan diungkapkan berdasarkan ganjaran yang sama/adil berkaitan dengan beratnya kejahatan. Untuk pertama dimana anak sebagai pelaku, dalam penjatuhan sanksi

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁰⁷ Bambang Waluyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.102

¹⁰⁸ Dean G. Rojek and Maynard L. Erickson, *Reforming the Juvenile Justice System: The Diversion of Status Offenders*, *Law & Society Review*, Vol. 16, No. 2 (1981 - 1982), pp. 243, Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Law and Society Association. *Stable URL*: <http://www.jstor.org/stable/3053359> Accessed: 04/10/2009 23:34

hukum, perlu kiranya dipertimbangkan mengenai keadaan pribadi pelaku kejahatan misalnya status sosial, situasi keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhi keadaan pribadinya, selain mengenai berat ringannya kejahatan yang dilakukan tentunya.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Kebijakan ini akhirnya mengelompokkan bahwa Pengadilan Anak adalah sebuah Pengadilan yang khusus disediakan untuk menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, semua proses dan pentahapan pengadilan anak dan keterlibatan institusi negara dalam proses tersebut perlu dipantau lebih jauh. Pemantauan ini mengacu pada instrumen hukum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan poses, pentahapan, dan keterlibatan institusi negara dalam melaksanakan pengadilan anak. Dengan kata lain bagaimana *administration of justice* yang dalam hal ini dimaknai segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formil dan materiil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara dan tata cara serta praktek litigas.¹⁰⁹

- **Tahapan-tahapan yang dilakukan di Setiap Pranata/Lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:**

a. *Penyidikan*

Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik

¹⁰⁹ Mappi FHUI, *Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, www.pemantauperadilan.com.

Indonesia (Pasal 41 Ayat 1, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Dalam Undang-undang Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Tidak kalah pentingnya adalah minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugas penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.¹¹⁰

b. ***Penangkapan***

Penangkapan terhadap anak nakal ternyata dalam Undang-undang Pengadilan Anak tidak mengatur tentang hal tersebut. Karenanya tindakan penangkapan anak nakal berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pejabat penyidik harus mengadakan pemeriksaan apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi syarat bagi dikeluarkannya perintah penangkapan sementara atau tidak.¹¹¹

Untuk melakukan penangkapan seorang anak, maka penyidik anak wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap. Surat perintah itu berisi tentang identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.¹¹²

Lamanya penangkapan seorang anak sama dengan orang dewasa yaitu paling lama satu hari (Pasal 19 Ayat (1) KUHAP).

¹¹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan ke III, Djambatan, 2003, hlm. 39.

¹¹¹ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan I, Refika Aditama, 2006, hlm 39.

¹¹² *Ibid*, hlm 39

c. *Penahanan*

Pada dasarnya semua orang yang menjadi tersangka dapat dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi lagi perbuatannya. Dan penahanannya dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam, pidana penjara lima tahun keatas.¹¹³

Penyidik yang melakukan penahanan harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, maupun sosial anak. Selain itu juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya tersangka anak akan membuat masyarakat menjadi aman dan tentram.¹¹⁴

Penyidik yang berwenang menahan adalah penyidik anak, kecuali dalam hal tertentu (misalnya tidak ada penyidik anak atau dalam perkara tindak pidana khusus). Sebagaimana ditetapkan Pasal 41 Ayat (3) Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu penyidik Polri untuk menyidik orang dewasa atau penyidik PNS yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku antara lain penyidik hak cipta.

Untuk menahan seorang anak, alasan penahanannya yang menyangkut pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan, pencatuman ini diharuskan oleh ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak. Tetapi keharusan tersebut tidak ada akibat hukumnya, manakala pejabat yang berwenang menahan lalai memberikan pertimbangan dalam surat perintah penahanan, penahanan tetap dilaksanakan.¹¹⁵ Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.¹¹⁶

¹¹³ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 39.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 40.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 41.

¹¹⁶ Wagianti Soetodjo, *Op.cit*, hlm 42.

Jangka waktu penahanan berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak, penyidik anak dapat menahan paling lama 20 hari. Hal ini sama dengan yang ditetapkan oleh KUHAP. Perpanjangan penahanan kepada penuntut umum paling lama 10 hari. Jumlah hari perpanjangan itu lebih sedikit dibanding Pasal 24 Ayat (2) KUHAP yang menetapkan selama 40 hari.

Apabila jangka waktu 30 hari telah terlampaui dan pemeriksaan perkara masih belum selesai dilakukan penyidik anak, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Pelaksanaan penahanan anak dilakukan di Rumah Tahanan Negara dan tempatnya harus dipisahkan dari tempat orang dewasa.¹¹⁷

d. **Penuntutan**

Tahapan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum anak (Pasal 53 Undang-undang Pengadilan Anak). Penuntut umum anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung . Untuk dapat diangkat sebagai penuntut umum anak, Pasal 53 Ayat (1) memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pada prinsipnya Undang-undang Pengadilan Anak menghendaki agar setiap kejaksaan negeri memiliki penuntut umum anak untuk menangani perkara anak nakal. Akan tetapi apabila pada suatu kantor kejaksaan negeri sementara tidak mempunyai penuntut umum, karena alasan belum ada yang diangkat lantaran belum memenuhi syarat, atau karena penuntut umum terkena mutasi pindah.¹¹⁸ Menurut Pasal 53 Ayat (3) tugas penuntutan perkara anak nakal dibebankan kepada penuntut

¹¹⁷ Gatot Supramono, *Op.cit, hlm. 41..*

¹¹⁸ Gatot Supramono, *Op.cit, hlm. 54.*

umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Tugas penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, harus segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tempo 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik sudah lengkap atau belum. Jika ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.¹¹⁹ Selain meneliti berkas perkara penuntut umum diharuskan mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan pekerja sosial dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum melalui panti sosial.¹²⁰

Penuntut umum diberi wewenang untuk menahan (atau penahanan lanjutan) guna kepentingan penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari (Pasal 46 Ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak). Untuk penahanan lanjutan dilakukan penuntut umum sejak perkara dilimpahkan oleh penyidik, karena sejak saat itu wewenang pemeriksaan perkara telah beralih kepada penuntut umum walaupun masa penahanan tersangka (penahanan oleh penyidik) belum selesai. Oleh karena itu sejak saat itu pula penuntut umum harus segera mengeluarkan surat perintah penahanan.

Apabila dalam masa penahanan tersebut (10 hari) penuntut umum belum dapat menyelesaikan tugasnya, maka atas permintaan penuntut umum penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 hari. Dengan total waktu 25 hari penuntut umum harus dapat melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri. Jika waktu tersebut terlampaui dan berkas perkara juga belum dilimpahkan oleh penuntut umum akibatnya tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.¹²¹

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 55.

¹²⁰ *Buku Pedoman Penanganan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial RI, 2008, hlm 35.

¹²¹ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 57.

Berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik dilanjutkan penuntut umum untuk dibuatkan surat dakwaan (Pasal 54 Undang-undang Pengadilan Anak dan Pasal 140 Ayat (1) KUHAP). Dalam membuat surat dakwaan yang harus dipedomi oleh penuntut umum adalah syarat formil dan materiil. Yang dimaksud syarat formil yaitu nama lengkap, tempat lahir, umum dll (Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP). Syarat materiil adalah surat dakwaan wajib menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP).

Selanjutnya surat dakwaan disertai berkas perkara ke pengadilan negeri dengan memakai Surat Pelimpahan Perkara yang dibuatkan penuntut umum. Dalam pelimpahan tersebut penuntut umum menyerahkan barang bukti ke pengadilan.¹²²

e. ***Persidangan***

Pemeriksaan sidang anak nakal dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Pengangkatan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim bersangkutan bertugas melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 Undang-undang Pengadilan Anak), Pengangkatan hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus (spesialis).

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak dalam Pasal 10 Undang-undang Pengadilan Anak menentukan sebagai berikut:

- Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Untuk pemeriksaan pada sidang anak nakal para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum (khususnya advokat)

¹²² *Ibid*, hlm 59.

tidak mengenakan toga. Panitera yang bertugas membantu hakim tidak mengenakan jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.¹²³

Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal (Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak). Dengan hakim tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Perkara anak yang dapat disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Tindak pidana yang dimaksud antara lain adalah tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, tindak penggelapan Pasal 372 KUHP dan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP.

Hakim yang memeriksa perkara anak, berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila penahanan itu merupakan penahanan lanjutan, penahanannya dihitung sejak perkara anak dilimpahkan penuntut umum kepengadilan negeri. Sedang apabila bukan penahanan lanjutan, karena terdakwa tidak pernah ditahan di tingkat penyidikan maupun penuntutan, maka tergantung kepada hakim kapan perintah penahanan itu dikeluarkan selama perkara diputus.

Jika jangka waktu 15 hari tersebut pemeriksaan sidang belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jadi untuk kepentingan pemeriksaan sidang terdakwa dapat ditahan maksimal 45 hari. Namun apabila jangka waktu itu terlampaui, sedangkan perkara belum diputus oleh hakim, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.¹²⁴

¹²³ *Ibid, hlm 61.*

¹²⁴ *Ibid, hlm 62-63.*

Sebelum persidangan dimulai, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan (Pasal 56 Undang-undang Pengadilan Anak). Pembimbing kemasyarakatan dimaksud adalah pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat. Apabila di wilayah hukum pengadilan negeri tidak terdapat Balai Pemasyarakatan, maka menurut Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PW.07 .10 Tahun 1997, hakim dapat memerintahkan pembimbing kemasyarakatan dari anak yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan terdekat.

Adapun laporan hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan.
- Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Hakim wajib meminta penjelasan dan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.¹²⁵

Setelah mendalami hasil penelitian kemasyarakatan dan menjalani persidangan, hakim dalam memutus perkara anak harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak, disamping dengan tindakan yang menghukum.¹²⁶ Menurut Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang Pengadilan Anak, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal dapat berupa: pidana dan tindakan.

Pidana dapat berupa: pidana penjara pidana kurungan, pidana denda; atau pidana pengawasan (pidana pokok), perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (pidana tambahan). Tindakan dapat berupa pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;

¹²⁵ *Ibid*, hlm 68.

¹²⁶ Wagiyati Soetodjo, *Op.cit*, hlm 47.

menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.¹²⁷

Berikut ini penjelasan mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada anak nakal :

Pidana

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara yang dapat berupa seumur atau sementara waktu, pidana kurungan, dan pidana tutupan serta pidana denda. Pidana tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Undang-undang Pengadilan Anak, menentukan bahwa terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan (Pasal 22). Pidana pokok terdiri dari pidana penjara (setengah dari orang dewasa), pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan (Pasal 23 Ayat (2)). Pidana tambahan terdiri dari: perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi (Pasal 23 Ayat (3)). Jenis pidana baru dalam undang-undang ini, adalah pidana pengawasan yang diatur dalam KUHP. Apabila anak nakal yang ditentukan Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang Pengadilan Anak, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak). Hal ini juga diatur dalam Pasal 119 Rancangan KUHP Nasional (Tahun 1999/2000). Anak nakal tidak dapat dijatuhi pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup, walaupun

¹²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm 126.

melakukan kenakalan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup.

Tindakan

Anak Nakal yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang Pengadilan Anak, yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup tidak dijatuhkan sanksi pidana akan tetapi berupa sanksi tindakan. Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Pengadilan Anak, tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak Nakal adalah sebagai berikut:¹²⁸

- Dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orangtua asuh

Anak Nakal yang dikembalikan kepada orangtua, wali, orangtua asuh, dilakukan apabila menurut penilaian Hakim Anak masih dapat dibina di lingkungan orangtua/wali/orangtua asuh. Anak tersebut berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbingan Kemasyarakatan.

- Diserahkan kepada negara

Apabila menurut penilaian hakim, pendidikan, dan pembinaan terhadap Anak Nakal tidak dapat lagi dilakukan di lingkungan keluarga (Pasal 24 Ayat (1) huruf b Undang-undang Pengadilan Anak), maka anak tersebut diserahkan kepada negara. Ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberikan bekal ketrampilan kepada anak, berupa ketrampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbekalan, dan lain-lain. Selesai menjalani tindakan itu anak diharapkan mampu hidup mandiri.

- Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan

¹²⁸ Maidin Gultom, *Ibid*, hlm 131.

Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan Hakim kepada Anak Nakal, adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, diselenggarakan pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau oleh Departemen Sosial akan tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, Hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya (Pasal 24 Ayat (1) huruf c Undang-undang Pengadilan Anak). Anak yang diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, harus diperhatikan agama anak yang bersangkutan.

f. **Pembinaan**

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sebenarnya merupakan tempat untuk terpidana atau narapidana menjalani hukuman pidananya bagi mereka yang dihukum penjara maupun kurungan. Narapidana yang menjalani hukuman di LAPAS perlu mendapatkan pembinaan agar nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.¹²⁹

Sejalan dengan hal tersebut diatas, pengertian lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian ini dapat diketahui tentang perincian tentang yang dibina oleh LAPAS, yaitu narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan perlu didasarkan atau suatu asas yang merupakan pegangan bagi para pembina agar tujuan pembinaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Untuk itu Pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan mengenal 7 (tujuh) asas pembinaan pemasyarakatan sebagai berikut:

- pengayoman
- persamaan perlakuan dan pelayanan

¹²⁹ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 114-115.

- pendidikan
- pembimbingan
- penghormatan harkat dan martabat manusia
- kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Anak Didik Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Pemasyarakatan jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu:

- Anak Pidana;
- Anak Negara; dan
- Anak Sipil.

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Pengadilan Anak, harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Bagi Anak Pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pihak Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.

Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Status sebagai Anak Negara sampai berumur 18 (delapan belas)

tahun. Walaupun umurnya telah melewati batas umur tersebut, Anak Negara tidak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (untuk orang dewasa), karena Anak Negara tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Anak Negara tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Bila Anak Negara telah menjalani pendidikannya minimal selama satu tahun, yang dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu lagi dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan ijin kepada Menteri Kehakiman, agar Anak Negara tersebut dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan atau tanpa syarat yang ditetapkan oleh Pasal 29 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Pengadilan Anak.

Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan Anak Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lebih bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang selama satu tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 Ayat (3) Undang-undang Pemasyarakatan. Anak Sipil sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan tidak dikenal dalam Undang-undang Pengadilan Anak dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) karena hal tersebut tidak diatur.

Anak Sipil hanya dikenal dalam persidangan perkara perdata. Karena Anak Sipil berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkup hukum pidana. Tidak mungkin permohonan penetapan Anak Sipil diajukan pada peradilan perdata, sedangkan dilain pihak perkara pidana tidak mengenal acara sidang untuk menetapkan Anak Sipil.¹³⁰

¹³⁰ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 139.

Pembinaan Narapidana Anak

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi baik. Yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.¹³¹

Pasal 17 Ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999 menentukan bahwa Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan dengan beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :

- Tahap awal
- Tahap lanjutan
- Tahap akhir (Pasal 17 Ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999).

Untuk pembinaan Anak Pidana berakhir apabila Anak Pidana yang bersangkutan:

- masa pidananya telah habis;
- memperoleh pembebasan bersyarat;
- memperoleh cutu menjelang bebas; atau
- meninggal dunia. (Pasal 59 PP No. 31 Tahun 1999)

Pembinaan Anak Negara dititikberatkan pada pendidikan (Pasal 22 PP No. 31 Tahun 1999). Wujud pembinaan Anak Negara meliputi:

- pendidikan agama dan budi pekerti;
- pendidikan umum;
- pendidikan kepramukaan; dan
- pendidikan ketrampilan.

¹³¹ *Ibid, hlm 140.*

Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang bersangkutan :

- telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
- memperoleh pembebasan bersyarat;
- memperoleh cuti menjelang bebas;
- meninggal dunia (Pasal 60 PP No. 31 Tahun 1999).

Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan (Pasal 26 Ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999). Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) sesuai dengan penetapan pengadilan. Dalam hal diperlukan pembinaan tahap lanjutan maka pertahapan program pembinaan bagi Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku juga terhadap Anak Sipil (Pasal 27 PP No. 31 Tahun 1999).

Diversi (*Diversion*)

Diversi dapat berupa peringatan bahwa pelanggaran di masa mendatang, bila dilakukan akan berakibat serius, secara sukarela menerima beberapa bentuk superversi dan konseling; komitmen untuk masuk sekolah atau menghindari orang-orang dan tempat yang diasosiasikan dengan pelanggaran, pelayanan masyarakat, atau restitusi (pengampunan) atau rekonsiliasi dengan korban. Alternatif bagi adjudikasi (putusan) formal harus cocok dengan hak-hak anak yang melarang upaya-upaya seperti hukuman fisik.¹³²

Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*)

Alternatif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan memakai konsep restoratif. Muladi menyatakan, dalam keadilan restoratif, korban diperhitungkan martabatnya. Pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali kedalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan,

¹³² *Perlindungan Anak, Sebuah Buku Panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, Inter-Parliamentary Union, 2004, hlm. 119.

karena itu harus dirukunkan. Bagir Manan berpendapat, dilihat dari keadilan restoratif posisi perkara harus diubah, bukan lagi demi ketertiban melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materi psikisnya. Intinya, bagaimana menghindarkan pelaku dari pemenjaraan, tetapi tetap bertanggung jawab.¹³³

Tony F. Marshall merumuskan suatu definisi yang katanya sudah dapat diterima oleh kalangan internasional:” keadilan restoratif” adalah proses dimana pihak-pihak berkepentingan, memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadinya suatu tindak pidana, termasuk implikasi dikemudian hari.¹³⁴

2.5. Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam rangka Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Proses Peradilan Anak

Penegakan hukum pada proses peradilan anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada saat isi faktor-faktor tersebut. Adapun penjelasannya adalah:

a. Faktor Hukumnya sendiri (Peraturan Perundangan-undangan)¹³⁵

Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-undang dalam materiel mencakup:

- Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

¹³³ Muladi sebagaimana dikutip oleh Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm.2.

¹³⁴ Tony F. Marshall sebagaimana dikutip oleh Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, hlm.4

¹³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 11-13

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 1979):

- Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang tersebut.
- Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang.

Permasalahan yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaannya, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Masalah

lain yang mungkin di dalam undang-undang, adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena terjemahan dari bahasa asing.

b. Faktor Penegak Hukum

Menurut Natangsa Surbakti mengutip Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and Society An Introduction*, menyebutkan bahwa salah satu komponen hukum adalah legal strukture yaitu yang berkaitan dengan aparat penegak hukum¹³⁶.

Secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:¹³⁷

- Peranan yang ideal (*ideal role*)
- Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa

¹³⁶ Natangsa Surbakti, *Sifat Melawan Hukum Materiel dan Implikasinya terhadap HAM Kolektif Atas Pembangunan di Indonesia*, dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, cet. 1., PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.15.

¹³⁷ *Op.cit*, hlm 19-20.

peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).¹³⁸

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Peran sarana atau fasilitas tertentu sangat penting, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa ditunjang sarana. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan akan mencapai tujuannya.¹³⁹

Untuk peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena yang memberi makna pada hukum itu adalah aparat penegak hukum dan masyarakat. Bahkan tanpa substansi hukum pun sebenarnya hukum dapat dihasilkan. Hal ini seiring dengan ungkapan Prof. Taverne, “Berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik”.¹⁴⁰

¹³⁸ *Ibid*, hlm 20.

¹³⁹ Soerjono Soekanto, hlm 37.

¹⁴⁰ Suwandi, *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*, dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, cet. I., PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 47.

e. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, dijelaskan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.¹⁴¹

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada pelbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:¹⁴²

- Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas diharapkan;
- Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat;
- Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum

¹⁴¹ *Op.cit*, hlm 45.

¹⁴² *Ibid*, hlm 45-46.

tersebut, menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.¹⁴³

Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Disamping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbedacirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional; di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional.¹⁴⁴

Penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Disamping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan.¹⁴⁵

Dengan dapat mengetahui dan memahami dan mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dilingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Disamping itu dapat diketahui, bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus disertai dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat.¹⁴⁶

¹⁴³ *Ibid, hlm 46.*

¹⁴⁴ *Ibid, hlm 50.*

¹⁴⁵ *Ibid, hlm 51.*

¹⁴⁶ *Ibid, hlm 52.*

f. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1977). Khususnya kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁴⁷

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut (Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983):¹⁴⁸

- Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan;
- Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 59.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 60.